



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Pasaman;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/11/IV/RES.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Rio Handika, S.H., Wildan Fikri, S.H., dan Irwan, S.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor POSBAKUMADIN, yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, S.H Nomor 1 Lubuk Sikaping, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbs, tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024//PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percabulan terhadap anak” melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sweater warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu bertulisan “SPECS” warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C30 warna hitam;
Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orangtuanya yakni saksi II;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A54 warna hitam
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2023 pukul 15.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2023 terdakwa pertama kali berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi *Facebook*. Kemudian terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi lewat chat di *Facebook* hingga lanjut berkomunikasi melalui *Whatsapp* menggunakan handphone. Setelah itu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2023 pukul 15.30 WIB terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di SD N Kab. Pasaman, setelah bertemu dengan Anak korban terdakwa pun membawa Anak korban ke kamar mandi belakang sekolah SD tersebut dimana terdakwa langsung membuka celana anak korban hingga lutut lalu membuka resleting celana terdakwa sehingga Anak korban melihat kemaluan terdakwa tersebut kemudian terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak korban lalu meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih. Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2023 pukul 14.30 WIB, terdakwa menghubungi Anak korban melalui *Whatsapp* dan mengajak untuk bertemu di SD Pasaman dengan berkata "DEK, TAK MARDUMPANG DI DOKEK SD JAM SETENGAH TIGA" (DEK, AYO KITA KETEMUAN DI DEKAT SD JAM SETENGAH TIGA) lalu anak korban menjawab "IYA BANG". Sesampainya di SD tersebut terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi belakang SD

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memeluk tubuh anak korban dan mencium ke dua pipi Anak korban lalu memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas-remas kedua payudara Anak korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga lutut dan terdakwa juga membuka resleting celananya sehingga Anak Korban melihat kemaluan terdakwa kemudian menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari kemaluannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk bertemu di sekolah SD N Pasaman dengan berkata "DEK, TAK MARDUMPANG DI DOKEK SD (DEK, AYO KITA KETEMUAN DI DEKAT SD)" dan dijawab Anak korban "IYA BANG", setelah bertemu dengan Anak korban, terdakwa membawa Anak korban ke kamar mandi belakang sekolah dan langsung memeluk tubuh Anak korban, kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga lutut, terdakwa pun membuka resleting celananya, setelah itu terdakwa membuka baju Anak korban hingga leher lalu meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara Anak korban kemudian terdakwa menggesek-gesekan jari tangannya ke kemaluan Anak korban, selanjutnya menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, saat itu Anak korban berkata "SAKIT BANG" namun terdakwa menjawab "TIDAK APA-APA" sambil terus menggesekkan kemaluannya hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih, setelah selesai terdakwa pun berkata "ULANG DOKON DI AYAH MU DOHOT UMAK MU DIRAHASIAON" (JANGAN BILANG KE AYAH DAN IBUMU, RAHASIAKAN). Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memberikan kalung couple kepada Anak korban dan mengiming-imingi akan menikahi Anak korban setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Nana Nurmila, Sp. OG dokter spesialis kandungan atas nama Anak Korban yang diperiksa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 12.05 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia kurang lebih tiga belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kesan selaput dara (Hymen) utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2023, dan saat ini sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya berpacaran;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui facebook, dan yang memulai men chat Anak Korban melalui *Direct Message* (DM) facebook adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mulai berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan Februari 2023 dan kemudian berpacaran pada bulan Maret 2023;
- Bahwa pertama kali Anak Korban bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Juni atau Juli 2023, Terdakwa yang men chat Anak Korban dan minta bertemu di dekat jalan, lalu Anak Korban pergi sendiri ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa hanya sekedar melihat muka lalu pulang;
- Bahwa awal berkenalan Terdakwa mengatakan umurnya 20 (dua puluh) tahun an, namun setelah kasus ini dilaporkan kepolisi Anak Korban akhirnya mengetahui bahwa umur Terdakwa adalah 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa mencium, dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sekitar bulan Juli 2023 di SD Negeri Pasaman, Terdakwa awalnya men chat Anak Korban via whatsapp sekitar pukul 15.30 WIB saat Anak Korban sudah pulang sekolah, dan meminta bertemu di SD Negeri Pasaman, lalu Anak Korban menuju ke tempat tersebut dan Terdakwa sudah menunggu di sana, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi yang ada di belakang SD Negeri Pasaman tersebut, pada saat itu Anak Korban tidak tahu tujuan Terdakwa apa, namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban, memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memegang alat kelamin Anak Korban, dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban hingga tegang dalam posisi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri kurang lebih 1 (satu) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kelaminnya yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, kemudian Anak Korban mencuci perutnya;

- Bahwa Anak Korban tidak berteriak pada saat kejadian karena lokasi kejadian sepi dan juga karena Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan cinta sehingga Anak Korban mau saja mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Desember 2023 dan kejadian ketiga terjadi pada bulan Januari 2024 ditempat yang sama yaitu SD Negeri Pasaman, sekitar pukul 14.30 WIB setelah Anak Korban pulang sekolah, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sama seperti kejadian pertama mencium, meremas-remas payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban sayang dengan Terdakwa, apabila Terdakwa dihukum Anak Korban merasa sedih;
- Bahwa Anak Korban sayang dengan Terdakwa karena terlanjur cinta, Terdakwa melarang Anak Korban berbuat jahat dan dilarang bermain jauh, Terdakwa juga selalu memberikan perhatian kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kalung *couple*;
- Bahwa Terdakwa ada berjanji kepada Anak Korban untuk tidak saling meninggalkan;
- Bahwa setelah kejadian kedua Terdakwa juga ada berjanji akan menikahi Anak Korban setelah lebaran, dan pada saat itu Anak Korban mau namun tidak direstui orang tua Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban bisa tahu kejadian ini, karena ada orang yang memeriksa handphone Anak Korban;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke polisi adalah ibu Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku belum menikah, tetapi setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi Anak Korban tahu bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan punya anak;
- Bahwa Anak Korban tetap sayang kepada Terdakwa walaupun Anak Korban tahu Terdakwa sudah pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan jangan memberitahu orang tua Anak Korban mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah divisum;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ataupun memaksa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengisi paket data Anak Korban;
- Bahwa jika Terdakwa tidak tertangkap Anak Korban masih mau berpacaran dengan Terdakwa, dan juga mau menikah dengan Terdakwa jika direstui orang tua;
- Bahwa setahu Anak Korban pekerjaan Terdakwa adalah artis ronggeng dan pemain organ;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa di acara pesta perkawinan;
- Bahwa Anak Korban memiliki teman yang bernama xxx, Anak Korban sering bercerita tentang Terdakwa kepada xxx;
- Bahwa Anak Korban merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua Anak Korban, orang tua Anak Korban sering membanding-bandingkan Anak Korban dengan tetangga dan sering marah, sehingga Anak Korban mencari perhatian dari orang lain;
- Bahwa saat ini Anak Korban duduk di kelas VIII SMP, dan waktu berkenalan dengan Terdakwa Anak Korban masih duduk di kelas VI SD;
- Bahwa Anak Korban berharap Terdakwa dibebaskan;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada keberatan dengan keterangan Anak Korban dengan alasan Terdakwa tidak pernah menyebutkan umur Terdakwa 20 (dua puluh) tahun an;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Korban mencium dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya kejadian kesatu dan kedua, namun seingat saksi kejadian ketiga terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024, saat itu saksi tahu dari teman Anak Korban bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, namun setiap saksi tanyakan Anak Korban diam saja, lalu saksi berinisiatif memeriksa handphone Anak Korban saat Anak Korban sedang bersekolah untuk mencari bukti, dan pada saat itu saksi membaca chat Terdakwa yang mengancam Anak Korban kalau dekat dengan orang lain foto akan disebar, keluarga dipermalukan, Anak Korban juga ada men chat Terdakwa mengatakan kalau dia pusing, lalu Terdakwa menjawabnya dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"biasanya orang pusing itu lagi hamil", lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Paman Anak Korban, dan saat Paman Anak Korban bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa sudah mencium dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melihat Terdakwa, karena Terdakwa sering ikut ronggeng;
- Bahwa saksi marah ketika mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, karena setahu saksi Terdakwa sudah menikah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Paman Anak Korban tahu dari Anak Korban sendiri;
- Bahwa saksi ada melihat foto Anak Korban berpegangan tangan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi pada tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban di SD Negeri Pasaman sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa pada saat dipenyidikan saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa saat saksi ingin melaporkan Terdakwa ke polisi, Anak Korban berusaha menghalangi, Anak Korban tidak ingin Terdakwa dimasukkan ke dalam penjara;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa, Anak Korban orangnya terbuka, namun setelah berpacaran jadi tertutup;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh dokter yang saksi lupa namanya, namun perempuan, dokter tersebut mengatakan selaput darah Anak Korban masih utuh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Anak Korban pertama kali berkenalan dengan Terdakwa melalui facebook dan berlanjut ke whatsapp;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, ia tidak memberontak pada saat kejadian karena Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, dan pada saat itu kamar mandinya kecil dan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengancam Anak Korban agar jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi dan suami saksi;
- Bahwa Anak Korban mendapat perhatian dari saksi dan suami saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai aturan yang berlaku, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada keberatan dengan keterangan saksi II dengan alasan Terdakwa tidak ada mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mencium, meraba lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 15 Februari 2024, pada waktu itu saksi ditelepon oleh ibu Anak Korban karena ditemukan chat di handphone Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, kejadian pertama terjadi sekitar bulan Juni atau Juli 2023 yang kedua terjadi pada bulan Desember 2023 dan yang ketiga terjadi pada bulan Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa telah melakukan perbuatannya di kamar mandi SD Negeri Pasaman sekitar pukul 14.30 WIB setelah Anak Korban pulang sekolah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban mau mengikuti kemauan Terdakwa karena Anak Korban dan Terdakwa berpacaran, dan Anak Korban tidak memberontak pada saat kejadian karena kamar mandinya kecil dan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Anak Korban diancam oleh Terdakwa agar jangan memberitahukan kejadian kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban melalui chat akan menyebarkan foto Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban pertama kali berkenalan melalui Facebook dan berlanjut ke whatsapp;
Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada keberatan dengan alasan, Terdakwa tidak ada mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman dari Anak Korban;
- Bahwa setelah orang tua Anak Korban memeriksa handphone Anak Korban, orang tua Anak Korban meminta saksi menanyakan hubungan Terdakwa dan Anak Korban kepada Anak Korban, lalu pada tanggal 15 Februari 2024 saksi bertanya kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengakui bahwa ia berpacaran dengan Terdakwa, dan Terdakwa telah mencium, meremas payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan pertemuan antara pihak keluarga Anak Korban dengan Keluarga Terdakwa, hasilnya mamak (paman) Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa mengaku tidak ada hubungan dengan Anak Korban, namun setelah diperlihatkan bukti chat barulah Terdakwa mengaku, lalu dibuat surat pernyataan agar Terdakwa berhenti berhubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian, karena Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan “kalau terjadi apa-apa dengan Tifa jangan salahkan saya”;
- Bahwa saksi ada memeriksa handphone Anak Korban, dan saksi ada melihat chat Terdakwa, yang mengatakan “kalau kamu tidak mau video call dengan saya, akan saya sebarkan foto”;
- Bahwa saksi tidak tahu foto apa yang dimaksud Terdakwa akan disebar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor polisi, saksi ada mendengar Anak Korban dijanjikan Terdakwa akan dinikahi, Anak Korban juga diiming-imingi uang;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, Anak Korban berusaha melindungi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada keberatan dengan alasan, pada saat pertemuan keluarga Terdakwa tidak ada mengatakan “kalau terjadi apa-apa dengan Anak Korban tanggung oleh kalian”, Terdakwa juga tidak ada mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nana Nurmila, Sp. OG dokter spesialis kandungan atas nama Anak Korban yang diperiksa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 12.05 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan berusia kurang lebih tiga belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kesan selaput dara (*hymen*) utuh;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal xxx September 2010;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. xxx dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;
- Laporan Sosial oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman atas nama klien Anak Korban tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mittyia Ziqroh, S.Sos NIP. 42.01.13.0601 selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Gustian, S.Pd selaku an. Kepala Dinas Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal, bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2023 bertempat di didalam kamar mandi SD Negeri yang beralamat di Pasaman, Terdakwa telah mencium, membuka baju, menghisap buah dada Anak Korban, dan Terdakwa juga telah membuka celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya melihat Anak Korban sedang bermain dengan teman-temannya pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, di simpang 3 andilan, lalu Terdakwa menanyakan kepada teman-teman Anak Korban dimana Anak Korban bersekolah dan akhirnya Terdakwa tahu bahwa Anak Korban masih bersekolah, kemudian pada saat Terdakwa sedang bermain organ di dekat rumah Anak Korban, Anak Korban meminta menari keatas panggung dan diatas panggung Terdakwa meminta nama akun Facebook Anak Korban dan meminta pertemanan di Facebook, lalu kemudian komunikasi Terdakwa dan Anak Korban berlanjut ke whatsapp, setelah 1 (satu) bulan berkomunikasi via whatsapp akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Anak Korban untuk memberikan perhatian, dan nasihat agar kalau pulang sekolah jangan pergi jauh;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban selalu bertemu di SD Negeri Pasaman karena dekat dari rumah Terdakwa dan Anak Korban serta tempatnya sepi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menaikkan baju Anak Korban sampai leher lalu celana dan celana dalam Anak Korban Terdakwa buka sampai lutut, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa mencium, menghisap buah dada Anak Korban, dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang, dan akhirnya mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi tersebut, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan "saya sayang sama adik";
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan 'saya kangen sama adik, saya ingin mencium adik';
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencium, menghisap buah dada Anak Korban, dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa sudah berjanji mau menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban terakhir kali bertemu pada tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa setelah kejadian ketiga Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "jangan katakan sama ayah dan ibumu ini rahasia kita berdua";
- Bahwa setelah kejadian ketiga Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli kalung *couple*;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali membelikan paket data Anak Korban;
- Bahwa setiap Anak Korban datang untuk bertemu ia datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa hal yang membuat Terdakwa ingin berkenalan dengan Anak Korban pertama karena melihat badan Anak Korban sudah besar, fisiknya bagus mukanya menawan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menikah dan sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban pada saat bertengkar;
- Bahwa Terdakwa banyak men chat anak perempuan di facebook karena Terdakwa ingin berteman;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dilarang berkomunikasi dan berhubungan dengan Anak Korban oleh orang tuanya, Terdakwa memiliki pacar baru lagi dengan perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan sudah tamat sekolah SMP;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi I *a de charge* dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui handphone, dan hubungan Terdakwa dan Anak Korban sudah diketahui oleh masyarakat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena rumah saksi dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban berjalan berdua, namun saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban *video call* pada saat saksi dan Terdakwa sedang bekerja mendulang emas;
- Bahwa pada saat *video call* an Anak Korban terlihat memakai baju tertutup, namun saksi tidak memperhatikan apa yang Terdakwa dan Anak Korban sedang bicarakan;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi mengenai Anak Korban adalah pacar Terdakwa sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena satu kampung, dan sepengetahuan saksi umurnya sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Korban kelas 1 SMP, tetapi sudah dikeluarkan dari sekolahnya karena ketahuan merokok dan kemudian Anak Korban pindah ke MTSN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hubungan Terdakwa dan Anak Korban diketahui orang tua Anak Korban atau tidak;
- Bahwa saksi baru mengetahui orang tua Anak Korban keberatan dengan hubungan Anak Korban dan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa sepengetahuan saksi Terdakwa orangnya biasa-biasa saja, tidak pernah bikin masalah di kampung dan temannya banyak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali namun semuanya sudah cerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah memiliki anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Anak Korban terpaksa berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat *video call* an saksi melihat Anak Korban seperti orang kasmaran pada umumnya, dan suka tertawa;
 - Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Anak Korban namun tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa serius berhubungan dengan Anak Korban karena Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi "inilah nanti istri saya yang terakhir";
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah mendekati anak-anak yang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menyebarkan foto-foto Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengenali handphone Terdakwa yang dijadikan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi I *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II *a de charge* dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, tetapi berteman dengan Terdakwa semenjak Terdakwa bujangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur Terdakwa sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun sampai dengan 34 (tiga puluh empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban yang bernama Latifa;
- Bahwa saksi tidak tahu umur Anak Korban berapa, namun masih pelajar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa hanya berpacaran dengan Anak dibawah umur;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa orangnya baik, suka bergaul dan tidak pernah membuat onar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa bercerai dengan istri-istri Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban dari cerita-cerita orang dikampung, dan saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain jadi artis ronggeng adalah mendulang emas;

Terhadap keterangan saksi II *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju sweater warna ungu;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu bertulisan "SPECS" warna merah;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C30 warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A54 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Juli 2023 dan dibulan Desember 2023 serta pada tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar mandi SD Negeri yang beralamat di Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah mencium Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, dan juga telah menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah melihat Anak Korban sedang bermain bersama teman-temannya, dan pada saat itu Terdakwa merasa tertarik dengan Anak Korban, lalu Terdakwa mencari tahu ke teman-teman Anak Korban dan akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur dan masih bersekolah, kemudian sekitar bulan Februari 2023 saat Terdakwa sedang bermain organ dipesta perkawinan yang ada di dekat rumah Anak Korban, Terdakwa kembali melihat Anak Korban saat Anak Korban meminta naik keatas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung untuk menari, kemudian diatas panggung Terdakwa meminta nama akun Facebook Anak Korban dan meminta pertemanan di Facebook, lalu kemudian komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban berlanjut ke whatsapp, setelah 1 (satu) bulan berkomunikasi via whatsapp akhirnya sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa sering memberi perhatian kepada Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban merasa nyaman dan sayang kepada Terdakwa, lalu pada tanggal yang tidak diingat lagi, dibulan Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, setelah Anak Korban pulang sekolah Terdakwa menghubungi Anak Korban via chat whatsapp dan mengatakan 'saya kangen sama adik, saya ingin mencium adik" kemudian Terdakwa mengajak bertemu di SD Negeri Pasaman, kemudian Anak Korban datang sendiri ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban pergi ke kamar mandi yang ada di dalam SD Negeri Pasaman tersebut, Anak Korban yang merasa sayang dan percaya kepada Terdakwa karena merupakan pacarnya, akhirnya mengikuti saja ajakan Terdakwa ke kamar mandi tersebut, lalu di dalam kamar mandi dalam posisi berdiri, Terdakwa mencium Anak Korban, kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai atas leher dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan Terdakwa membuka sendiri celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin Anak Korban, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "saya sayang sama adik" kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Desember 2023 dan pada tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa kembali mengulangi perbuatan yang sama terhadap Anak Korban ditempat yang sama yaitu di dalam kamar mandi SD Negeri Pasaman sekitar pukul 14.30 WIB setelah Anak Korban pulang sekolah, sehingga total Terdakwa melakukan perbuatan mencium, meremas-remas payudara Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ada sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, ibu Anak Korban yaitu saksi II mengetahui dari teman Anak Korban bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, lalu saksi II berinisiatif memeriksa handphone Anak Korban saat Anak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedang bersekolah untuk mencari bukti, dan pada saat itu saksi II melihat ada chat Terdakwa dengan Anak Korban, lalu saksi II memberitahu Paman Anak Korban yaitu saksi IV, kemudian saat saksi IV bertanya kepada Anak Korban sejauh apa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa, Anak Korban pun mengakui bahwa Terdakwa sudah mencium, meraba-raba payudara dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, kemudian saksi IV memberitahu hal tersebut kepada saksi II, dan saksi II kemudian memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Paman Anak Korban lainnya yaitu saksi III hingga kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 saksi II melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mau mengikuti saja kemauan Terdakwa karena Anak Korban merasa sayang kepada Terdakwa, Anak Korban selama ini merasa mendapat perhatian dari Terdakwa yang mana menurut Anak Korban perhatian tersebut tidak ia dapatkan dari orangtuanya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kalung *couple*, dan juga ada mengisi paket data Anak Korban, Terdakwa juga ada berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman atas nama Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal xxx September 2010, begitu juga keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, oleh karena itu diketahui pula bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* No. xxx tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nana Nurmila, Sp.OG dokter spesialis kandungan atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kesan selaput dara (*hymen*) utuh;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman atas nama klien Anak Korban tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Mitty Ziqroh, S.Sos NIP. 42.01.13.0601 selaku Pekerja Sosial dan diketahui oleh Gustian, S.Pd selaku an. Kepala Dinas Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Pasaman, diperoleh rekomendasi agar Anak Korban diberikan layanan psikolog berkelanjutan, agar orangtua Anak Korban merubah *mindset* pengasuhan agar terdapat pendekatan personal antara orangtua Anak Korban

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa dihargai dan dianggap keberadaannya, kemudian agar pada persidangan Anak Korban tidak dipertemukan secara langsung dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Melakukan Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama TERDAKWA dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa benar bernama TERDAKWA yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah satu perbuatan atau banyak perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan keyakinan akan kebenaran dari sesuatu hal kepada orang lain. Selanjutnya “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, memperdaya atau merayu agar seseorang mau menurut;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) pada penjelasan Pasal 289 menyebut, “yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, marabara anggota kemaluan, merabara-bua buah dada dsb”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada tanggal yang tidak diingat lagi Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain bersama teman-temannya, dan pada saat itu Terdakwa merasa tertarik kepada Anak Korban, lalu Terdakwa mencari tahu ke teman-teman Anak Korban dan akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur dan masih bersekolah, kemudian sekitar bulan Februari 2023 saat Terdakwa sedang bermain organ dipesta perkawinan yang ada di dekat rumah Anak Korban, Terdakwa kembali melihat Anak Korban saat Anak Korban meminta naik keatas panggung untuk menari, kemudian diatas panggung Terdakwa meminta nama akun Facebook Anak Korban dan meminta pertemanan di Facebook, lalu kemudian komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban berlanjut ke whatsapp, dan setelah 1 (satu) bulan berkomunikasi via whatsapp akhirnya sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang, bahwa selama berpacaran, Terdakwa sering memberi perhatian kepada Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban merasa nyaman dan sayang kepada Terdakwa, lalu pada tanggal yang tidak diingat lagi, dibulan Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, setelah Anak Korban pulang sekolah Terdakwa menghubungi Anak Korban via chat whatsapp dan mengatakan 'saya kangen sama adik, saya ingin mencium adik”, kemudian Terdakwa mengajak bertemu di SD Negeri yang beralamat di Pasaman, kemudian Anak Korban datang sendiri ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah bertemu, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke kamar mandi yang berada di dalam SD Negeri Pasaman tersebut, Anak Korban yang merasa sayang dan percaya kepada Terdakwa karena merupakan pacarnya, akhirnya mengikuti saja ajakan dari Terdakwa tersebut, lalu di dalam kamar mandi dalam posisi berdiri, Terdakwa mencium Anak Korban, kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas leher dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan Terdakwa membuka sendiri celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin Anak Korban, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "saya sayang sama adik" kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Desember 2023 dan pada tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa kembali mengulangi perbuatan yang sama terhadap Anak Korban ditempat yang sama yaitu di dalam kamar mandi SD Negeri Pasaman sekitar pukul 14.30 WIB setelah Anak Korban pulang sekolah, sehingga total Terdakwa melakukan perbuatan mencium, meremas-remas payudara Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban ada sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, ibu Anak Korban yaitu saksi II mengetahui dari teman Anak Korban bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa, lalu saksi II berinisiatif memeriksa handphone Anak Korban saat Anak Korban sedang bersekolah untuk mencari bukti, dan pada saat itu saksi II melihat ada chat Terdakwa dengan Anak Korban, lalu saksi II memberitahu Paman Anak Korban yaitu saksi IV, kemudian saksi IV bertanya kepada Anak Korban sejauh apa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa, Anak Korban pun menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, kemudian saksi IV memberitahu hal tersebut kepada saksi II, dan saksi II kemudian memberitahukannya kepada Paman Anak Korban yang lain yaitu saksi III, hingga kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 saksi II melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau mengikuti saja kemauan Terdakwa karena Anak Korban merasa sayang kepada Terdakwa, Anak Korban selama ini merasa mendapat perhatian dari Terdakwa yang mana menurut Anak Korban perhatian tersebut tidak ia dapatkan dari orangtuanya, sebagaimana pula yang termuat dalam rekomendasi pada Laporan Sosial oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman atas nama klien Anak Korban tanggal 10 Mei 2024 yang salah satunya merekomendasikan agar orangtua Anak Korban merubah *mindset* pengasuhan agar terdapat pendekatan personal antara orangtua Anak Korban dan Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa dihargai dan dianggap keberadaannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memberikan perhatian, setelah kejadian Terdakwa juga ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kalung *couple*, dan Terdakwa juga ada mengisikan paket data Anak Korban, lalu Terdakwa juga ada berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor xxx tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nana Nurmila, Sp.OG dokter spesialis kandungan atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kesan selaput dara (*hymen*) utuh, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memang tidak sampai menyetubuhi Anak Korban, dan hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebagaimana fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman atas nama Anak Korban diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal xxx September 2010, artinya pada saat kejadian dan hingga saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana pula yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan oleh karena itu maka Anak Korban masih termasuk dalam kategori Anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memberi perhatian kepada Anak Korban, memberikan uang, mengisi paket data serta menjanjikan akan menikahi Anak Korban hingga membuat Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun merasa sayang dan nyaman kepada Terdakwa dan akhirnya membuat Anak Korban pada saat kejadian mau saja mengikuti kemauan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mencium, meremas-remas payudara Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, telah termasuk perbuatan “membujuk anak melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yaitu memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menetapkan pidana kurungan pengganti pidana denda sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat materi permohonan tersebut akan turut dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya bukan untuk membalaskan dendam pada pelaku melainkan sebagai upaya *prevensi general* yaitu penjatuhan pidana tersebut diharapkan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain sipelaku, dan *prevensi special* yaitu pengaruh langsung yang dirasakan oleh terpidana sehingga dapat menjadi masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain diharapkan dengan adanya pemidanaan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini sudah patut dan adil dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju sweater warna ungu, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu bertulisan "SPECS" warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C30 warna hitam, oleh karena dipersidangan Anak Korban meminta agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada dirinya karena Anak Korban masih membutuhkannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan dengan demikian barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban melalui orangtuanya yaitu saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A54 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan Anak Korban dan sangat merugikan Anak Korban yang mana perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mempengaruhi kehidupan masa depan Anak Korban;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan, sikap tersebut dinilai sebagai sikap yang menunjukkan Terdakwa tidak sepenuhnya menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju sweater warna ungu;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu bertulisan “SPECS” warna merah;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C30 warna hitam;
Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orangtuanya yaitu saksi II;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A54 warna hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H., dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Ahmad Sadikin Daulay, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya Andreas Ronaldo, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H.